



P U T U S A N

Nomor 116/PDT/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

DENFIT D. KAHIKING, tempat tanggal lahir Manado 26 Juli 1981, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Daksaraya Clauster Regallia Residence Blok D nomor 01 RT 06 Kelurahan Sepinggian Balikpapan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

ANNY STIAWATI, tempat tanggal lahir Balikpapan 15 Oktober 1966, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Perum Lambada Green Blok B nomor 8 RT 24 Lapangan Tembak Lamarukota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 28 Juli 2020 Nomor 116/PDT/2020/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip **surat gugatan** Pembanding semula Penggugat, tanggal 09 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada Register Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 14 Oktober 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang belum pernah bercerai, dan menikah di Kota Balikpapan pada tanggal 06 Ferbuari 2007 sebagaimana kutipan Akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Nomor 767/PKW-CS-BTM/2007 tertanggal 08 Desember 2007;

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT SMR



2. Bahwa dari perkawinan kami tidak memiliki anak kandung, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengambil/mengangkat anak laki-laki yang kami bernama Joshua Destiny Kahiking yang lahir di Balikpapan pada tanggal 30 Januari 2015;
3. Selama ini rumahtangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun belakangan ini rumahtangga kami seringkali terjadi cekcok. Penyebab-penyebab terjadinya cekcok adalah sebagai berikut:
 - 1) Tergugat tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya seorang istri;
 - 2) Sejak sebelas tahun yang lalu sejak menikah dengan Tergugat, Penggugat mengerjakan pekerjaan rumahtangga, selain Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga;
4. Pada natal tahun 2017 kami sekeluarga mudik ke kampung halaman Penggugat Manado, dan suatu ketika Tergugat menemukan SMS dari seorang wanita lain di HP Penggugat saat itu juga Tergugat tidak bisa mengusai/mengontrol emosi Tergugat maka Penggugat dan Tergugat ribut /bertengkar di rumah orangtua Penggugat.maka hari itu juga Tergugat minta kembali pulang ke Kota Balikpapan walaupun kami belum menghabiskan moment liburan kami. Maka hal ini yang memicu kekecewaan dari kedua orangtua Penggugat sehingga sampai hari di mana Penggugat melakukan gugatan cerai keberadaan istri Penggugat tidak lagi diterima oleh kedua orangtua Penggugat;
5. Oleh karena selama ini Penggugat tidak mendapat ketenangan dengan Tergugat maka Penggugat menemukan wanita lain;
6. Oleh karena sering terjadi cekcok dan pertengkaran maka Penggugat putusan untuk keluar dari rumah dan tinggal terpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa sebagai manusia biasa tentunya kesabaran Penggugat ada batasnya, sikap dan prilaku Tergugat rupanya sudah tidak dapat dirubah lagi, antara Penggugat dan Tergugat rasanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada kebersamaan untuk hidup berumahtangga lagi;
8. Walaupun Penggugat sudah berpisah rumah dengan Tergugat, Penggugat tetap bertanggungjawab dengan kebutuhan anak Penggugat sampai anak Penggugat Dewasa;
9. Mengingat Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap maka Penggugat menghendaki hak asuh anak jatuh kepada Penggugat, ini semata-mata demi perkembangan psikis serta masa depan pendidikan anak Penggugat;

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Balikpapan pada tanggal 06 Ferbuari 2007 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Nomor 767/PKW-CS-BTM/2007 tertanggal 06 Ferbuari 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya;
4. Untuk segala biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara perceraian ini dibebankan kepada Penggugat;
5. Menyatakan bahwa hak asuhan akan anak angkat bernama Joshua Desteny Kahiking yang berumur empat tahun tempat tanggal lahir Balikpapan 30 Januari 2015 diserahkan kepada Penggugat;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat memberikan **jawaban** tanggal 7 Januari 2020 sebagai berikut:

Yang pertama Tergugat berpegang teguh kepada prinsip kebenaran firman Tuhan, bahwa Alkitab Perjanjian lama, Maleakhi 2:16 dikatakan sebab Aku membenci perceraian, Firman Tuhan Allah Israel – juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, Firman Tuhan semesta Alam, maka Jagalah dirimu dan janganlah berkhianat !”;

- Matius 19:6 “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia;
- Dalam pernikahan Krtisten, suami dan Isteri berhak menuntut kesetiaan pasangan hidupnya, suami bukan semata kepala rumahtangga dan Istri bukan semata menjadi penolong bagi suami sementara di dunia ini, tetapi juga menjadi teman pewaris kehidupan yang kekal (I Petrus 3:7). Selama kedua pasangan ini masih hidup tidak ada alasan apapun yang dapat

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memisahkan mereka, kecuali oleh karena kematian;

- Pada tanggal 5 – 7 Maret 2009 kami Penggugat dan Tergugat mengikuti retreat MOU (Moment of Unity) di Hotel Grand Tiga Mustika yang dikhususkan pasangan suami Istri untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar pernikahan, bahwa:
 - a. Pernikahan adalah perjanjian seumur hidup yang tidak dapat dibatalkan, hanya dapat ditepati atau diingkari, kami juga diajarkan untuk mengetahui arti dan tujuan pernikahan;
 - b. Kesatuan pernikahan tidak terjadi sendirinya, tetapi harus terus menerus diupayakan;
 - c. Kasih Suami menyempurnakan Istri, penundukan diri istri memaksimalkan suami;
 - d. Penyempurnaan bukan pilihan tetapi keputusan;
 - e. Tuhan menetapkan kami untuk menjadi keluarga Illahi;
 - f. Suami Istri untuk selalu berdoa bersama, lakukan saja dan jadikan budaya;
 - g. Menyadari bahwa pasangan kita bukan musuh kita tapi Tim yang bekerja sama berfungsi dengan baik;
 - h. Hubungan intim adalah hadiah indah dari Allah untuk pernikahan;
 - i. Berharap pasangan berubah adalah hal yang mustahil, untuk itu perlu mengambil sikap bahwa perubahan tanggungjawabku, perubahan pasangan kita, kita serahkan kepada FirmanNya;
 - j. Suami Istri dipanggil Tuhan untuk melayani sebagai tim satu daging;
- Dalam Retreat MOU ini, kami saling minta maaf serta menyadari hal-hal apa yang seharusnya kami lakukan, justru kami lakukan. Mengambil keputusan untuk saling mengisi tangki hati pasangan masing-masing;
- Kami menyadari bahwa masing-masing harus bekerjasama membangun pernikahan serta menyadari bahwa pernikahan kami adalah perjanjian seumur hidup yang diucapkan dihadapan Tuhan dan disaksikan jemaatnya;
- Tahun 2009 dan tahun-tahun selanjutnya menjadi fasilitator dan pembicara Pria sejati. Penggugat mengikuti Camp PRIA SEJATI, pelayanan pemulihan kaum pria, adapun hal yang menjadi moto pria sejati, adalah:
 - 1. Kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama;
 - 2. Menjadi laki-laki adalah masalah kelahiran, tetapi menjadi pria sejati adalah masalah pilihan;
 - 3. Bagi seorang pria sejati, dosa adalah dosa, dosa bukanlah sekedar

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah;

Dan ada dua hal penting dalam kehidupan seorang pria, yaitu:

1. Hari yang ditetapkan Tuhan kita lahir sebagai orang laki-laki;
2. Hari ketika kita tahu mengapa saya dilahirkan sebagai seorang laki-laki
"Kesempurnaan seorang Pria dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Menjadi laki-laki adalah masalah kelahiran, tetapi menjadi pria sejati adalah pilihan";

- ALASAN GUGATAN POINT 1:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang belum pernah bercerai, dan menikah di Kota Balikpapan pada tanggal 6 Februari 2007 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Nomor 767/PKW-CS-BTM/2007 tertanggal 8 Desember 2007;

JAWABAN TERGUGAT:

Ya benar demikian;

- ALASAN GUGATAN POIN 2:

(Bahwa dari perkawinan kami tidak memiliki anak kandung, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengambil/mengangkat anak laki-laki yang kami beri nama JOSHUA DESTINY KAHIKING yang lahir di Balikpapan pada tanggal 30 Januari 2015);

JAWABAN TERGUGAT:

Memang benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terlahir anak kandung, namun atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat agar mengadopsi anak yang akan kami besarkan bersama dengan penuh kasih sayang dan kami menjadikan anak JOSHUA DESTINY KAHIKING sebagai anak kandung, sehingga terdaftar dalam Akta Lahir dan Akta Keluarga (Lahir pada 30 Januari 2015), namun kami sebelumnya juga sudah mengangkat seorang anak perempuan bernama ESTER MELANI KAHIKING (Alm) lahir pada tanggal 19 Maret 2011;

- ALASAN PENGGUGAT POINT 3:

Selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun belakangan ini rumahtangga kami sering kali terjadi cekcok. Penyebab-penyebab terjadinya cekcok adalah sebagai berikut:

1. Tergugat tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya seorang Istri;
2. Sejak sebelas tahun yang lalu sejak menikah dengan Tergugat, Penggugat mengerjakan pekerjaan rumahtangga, selain Penggugat



bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga;

JAWABAN TERGUGAT:

Tergugat menyatakan hal tersebut TIDAK BENAR dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam hal ini menekankan kata sering dalam berselisih (cekcok), seberapa seringkah frekwensi perselisihan/cekcok yang dimaksud? Apakah setiap hari? Apakah seminggu sekali? Sebulan sekali atau setahun sekali?;
2. Lalu seperti apakah perselisihan terjadi? Apakah respons Penggugat ketika terjadi perselisihan (percekcokan) dan bagaimana Penggugat bersikap menyelesaikan perselisihan/Cekcok?;
3. Perselisihan dipicu oleh peristiwa, pada tanggal 25 Mei 2019 – 26 Juni 2019 Penggugat berada di Lombok selama satu bulan. Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa ada urusan kerja di Lombok dan diketahui kemudian ternyata Penggugat sudah berhubungan dengan wanita idaman lain. Percekcokan baru terjadi setelah Penggugat pulang dari Lombok;
4. Usia pernikahan bukan sejak 11 tahun tetapi sudah 12 tahun (menikah tanggal 6 Februari 2007). Pada bulan 6 Februari 2019 kami mengadakan ibadah kebaktian syukur dalam rangka syukuran atas rumah kami yang baru kami tempati bulan Januari 2019 Ultah pernikahan kami yang ke 12 tahun dan ultah anak kami Joshua Desteny Kahiking tanggal 30 Januari 2019 yang berusia 4 tahun;

5.

Foto Ibadah ucapan syukur tanggal 06 Februari 2019 Ultah pernikahan ke-12, Ultah anak kami Joshua Desteny Kahiking yang ke-4 Tahun, serta syukuran rumah baru

Ana
k

angkat kami Ester Melani Kahiking (Alm), diberikan kepada kami dari keluarga yang tidak mampu, dan mengalami cacad lahir (tidak memiliki lubang anus/dubur untuk membuang air kecil dan air besar). Ester (Alm) harus menjalani operasi kolostomi (operasi pembuatan lubang di perut untuk mengeluarkan kotoran alias feses) di Samarinda, dan Tergugatlah yang menjaga dan merawatnya selama hidupnya, sebelum, selama dan sesudah proses operasi kolostomi, Tergugat harus bolak-balik Balikpapan – Samarinda, sehingga karir Tergugat sebagai agen asuransi di Sunlife menjadi tidak produktif;

Sekitar 2011 Tergugat mengalami kecelakaan motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan pergelangan tangan sebelah kanan patah, bahkan hingga hari ini Tergugat masih terasa sakit, Tergugat tidak dapat lagi mengangkat barang berat dan kambuh saat cuaca dingin atau mengenai air terlalu lama. Untuk meredakan rasa sakit, Tergugat mengenakan karet pergelangan tangan sampai dengan hari ini. Hal ini tentu saja mempengaruhi Tergugat dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah tangga terutama dalam mencuci pakaian, Tergugat hanya mampu mencuci pakaian yang ringan-ringan saja, apalagi kami hanya memiliki mesin cuci (yang diberikan oleh teman Tergugat) hanya sebentar di 2009 – 2011;

Akhirnya anak kami tutup usia pada tanggal 6 April 2012 dan dikuburkan di Balikpapan pemakaman Kristen Km.2,5;

6. Sejak kami menikah tanggal 06 Februari 2007 di Gereja Kasih Karunia Balikpapan (Gekari) dan Pencatatan Sipil Kamiu di Batam, Tergugat melayani sebagai Pendeta atau Gembala di Gekari Hosana Batu Aji Batam, dan mendapat allowance sebesar Rp2.500.000,00 Pada Januari 2008 Penggugat kembali ke Balikpapan, untuk menyelesaikan skripsinya di SMBK Bethany Balikpapan dan diwisuda. Atas permintaan Penggugat, walaupun Tergugat paham bahwa Penggugat tidak bekerja, namun sebagai sikap tunduk sebagai suami dan percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhan, maka Tergugat meninggalkan pelayanan kependetaan di Jemaat Gekari Husana Batu Aji di Batam dan pindah ke Balikpapan tanggal 17 September 2008;

Di Balikpapan kami melayanai di persekutuan Doa Sukacita (September 2008-2011) serta membantu pelayanan GKRI Koinonia Sepinggan Jalan Her Mandiri Blok I RT 46 No.45 dari pelayanan PD Sukacita ini kami dapat persembahan kasih untuk Hamba Tuhan bervariasi mulai dari Rp50.000,00 hingga Rp100.000,00 perminggu. Tergugat juga bekerja sebagai penyuluh agama honorer yang dari Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan dari Januari 2010 – Desembere 2011 saya mendapat uang honor penyuluhan selama satu tahun di transfer di Bank Mandiri Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Saat kami melayani firman Tuhan / Khotbah Gereja GKRI Koinonia kami dapat persembahan kasih dimasukkan di amplop sebesar Rp250.000,00 biasanya dalam satu bulan satu kali;

Tergugat menjadi Agent Asuransi Jiwa Sunlife pada 26 Mei 2010. Dari hasil komisi yang didapat bahkan mampu membiayai tiket pp 4 orang

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat, Tergugat, adik Tergugat dan Ibu Tergugat) dari Balikpapan ke Kediri di 3 Oktober 2010 untuk menghadiri pernikahan adik bungsu Tergugat;

Pada Tahun 2012 kami memulai pelayanan Pos PI GKRI SUKACITA (di bawah Gereja GKRI Joshua yaitu Bapak Pdt.Dr.Abriantinus sebagai mentor pelayanan), di mana Tergugat sebagai pendeta dan Penggugat sebagai Asisten Gembala yang bertempat di Ruko Balkikpapan Permai (BP) Blok D No.141 RT 15 Balikpapan di mana kami tidak perlu membayar uang sewa, kami hanya membayar tagihan air dan listrik;

Pada tahun 2013 – 2018 Tergugat mengajar agama Kristen sebagai Dosen Agama Kristen di Universitas Tridharma, Mei 2013 – Juni 2019 mengajar sebagai guru Honor Agama Kristen kelas 12;

Penggugat baru mulai bekerja di tahun 2014 di PT Nureka Bintang Abadi, setelah itu pekerjaannya dipindah-pindah selama 7 tahun pernikahan Penggugat tidak berfungsi sebagai Kepala Keluarga dalam hal membiayai kebutuhan keluarga, justru Tergugat bekerja menafkahi keluarga, mengurus anak yang sakit dan mengatur rumah tangga. Namun Penggugat tidak pernah mengeluh dan tidak mempermasalahkan perihal tersebut dan tetap menghargai dan menghormati Penggugat sebagai suami;

- ALASAN GUGATAN POINT 4:

Pada Natal Tahun 2017 kami sekeluarga mudik ke kampung halaman Penggugat (Manado), dan suatu ketika Tergugat menemukan SMS dari seorang wanita lain di HP Penggugat saat itu juga Tergugat tidak bisa menguasai/mengontrol emosi Tergugat maka Penggugat dan Tergugat ribut/bertengkar di rumah orang tua Penggugat, maka hari itu juga Tergugat minta kembali pulang ke kota Balikpapan, walaupun kami belum menghabiskan moment liburan kami, maka hal ini yang memicu kekecewaan dari kedua orangtua Penggugat sehingga sampai hari di mana Penggugat melakukan gugatan cerai keberadaan istri Penggugat tidak lagi diterima oleh kedua orangtua Penggugat;

JAWABAN TERGUGAT:

Tergugat menyatakan hal tersebut tidak benar dengan penjelasan sebagai berikut ini:

1. Kami berlibur Natal pada bulan Desember 2017 dan untuk pertama kalinya Tergugat ke kampung halaman Penggugat;
2. Pada minggu 24 Desember 2017 Penggugat seharusnya berkhotbah di

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gereja GPDI namun begitu tiba di Gereja Penggugat meminta Tergugat saja yang menyampaikan Firman Tuhan (Khotbah) meskipun tidak ada persiapan, namun karena suami yang meminta maka Tergugat melakukan apa yang diminta oleh Penggugat;

3. Pada Senin 25 Desember 2017 setelah pulang dari ibadah Natal di Gereja di dalam kamar Tergugat membuka HP Penggugat, di dalam galeri HP ada screenshot percakapan WA Penggugat dengan seorang yang dalam daftar kontak tersimpan sebagai SAYANG (dan bukan nama orang), tentu saja Tergugat kaget melihat hal tersebut, namun tidak menanyakan ke Penggugat karena saat itu Penggugat sedang pergi ke pantai;
4. Baru pada Selasa malam tanggal 26 Desember 2017 sebelum menghadiri ibadah di Gereja GPDI, Tergugat menanyakan perihal temuan galeri screenshot WA, siapakah orang di dalam profilnya yang disimpan dengan nama sayang. Penggugat menjawab namanya Ida, orang bukan siapa-siapa dan tidak ada hubungan apa-apa hanya sebatas teman begitu saja. Tergugat marah kepada Penggugat bagaimana bisa seseorang yang bukan siapa-siapa tapi disimpan sebagai sayang? Perselisihan terjadi karena Penggugat kekeuh mengatakan Ida yang disimpan sebagai sayang dalam profil kontakannya bukanlah siapa-siapa dan hanya teman biasa. Tergugat akhirnya tidak ikut ibadah malam itu, hanya Penggugat saja yang pergi ibadah, Tergugat hanya menangis dan duduk diam di kursi di dapur belakang;
5. Rabu 27 Desember saat bangun pagi, kami berdoa saling berpegangan tangan, Tergugat memutuskan untuk mengampuni/memaafkan Penggugat dan demikian juga Penggugat juga berdoa berjanji tidak melakukannya lagi dan tidak berhubungan dengan Ida;
Tergugat sempat memberitahukan kepada Uto adik Penggugat kalau Tergugat sedang bermasalah dengan kakaknya;
6. Kamis 28 Desember dari kampung halaman Tergugat (Pulau Manado tua), baru pergi ke kota Manado dengan naik kapal kecil kira-kira perjalanannya satu jam. Di Manado kami menginap di hotel Jakarta sampai 30 Desember, dikarenakan Tergugat merasa mual dan pusing saat menggunakan perahu kecil, Tergugat mengutarakan apakah bisa untuk tidak kembali pulang ke rumah orangtua Penggugat karena Tergugat tidak tahan mabuk laut? Dan mengutarakan kalau bisa langsung pulang ke Balikpapan pada 31 Desember 2017 karena setelah

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut tiket sudah mahal, Penggugat setuju atas ide tersebut;

7. Sabtu 30 Desember 2017 Tergugat dan Penggugat menghadiri acara pernikahan saudara keluarga teman Tergugat yang bernama Jean Tumundo;

Foto Acara pernikahan keluarga teman Tergugat Jeane Tumundo
pada sabtu 30 Desember 2017

8. Minggu 31 Desember 2017 Tergugat, Penggugat dan Joshua anak kami beserta teman saya Jean Tumundo dan anaknya Pingkan pulang ke Balikpapan;

Foto di bandara Manado pada hari minggu tanggal 31 Desember
2017

9. Berdasarkan kronologis kejadian di atas, tidaklah benar apabila Tergugat tidak bisa menguasai diri/mengontrol emosi dan Tergugat minta kembali pulang hari itu juga ke Balikpapan;

- ALASAN GUGATAN POINT 5:

Oleh karena selama ini Penggugat tidak mendapat ketenangan dengan Tergugat maka Penggugat menemukan wanita lain;

JAWABAN TERGUGAT:

Penggugat sudah mengakui memiliki wanita lain;

- ALASAN GUGATAN POINT 6:

Oleh karena sering terjadi cekcok dan pertengkaran maka Penggugat putusan untuk keluar dari rumah dan tinggal terpisah dengan Tergugat;

JAWABAN TERGUGAT:

Selama 12 tahun pernikahan kami tidak sering terjadi cekcok dan pertengkaran. Cekcok dan pertengkaran baru terjadi 6 bulan lalu setelah Penggugat pulang dari Lombok 26 Juni 2019, semenjak itu tingkahlaku Penggugat berubah sama sekali bahkan setiap hari selalu online dengan WIL itu. Bagaimana Tergugat tidak kecewa tinggal satu rumah tetapi hari-hari komunikasi dengan WILnya. Setiap hari menjadi Tergugat sedih dan kecewa. Tergugat tetap berkata kepada Penggugat bahwa apapun yang telah dilakukan tidak ada perceraian, hanya maut yang dapat memisahkan, Tergugat bahkan mau mengampuni mengasihi Penggugat. Karena Tergugat masih memegang prinsip dalam pernikahan Kristen selama kedua pasangan masih hidup tidak ada alasan apapun yang mengijinkan untuk menikah lagi, kecuali oleh karena kematian;

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT SMR



Sampai akhirnya Penggugat memutuskan keluar dari rumah yang baru kami tempati diperumahan Lambada Green Blok B8 RT 24 Jalan Lapangan Tembak pada tanggal 23 Agustus 2019 dan tinggal di kantor pemasaran Perumahan Regalia Residence. Rumah kami di Perumahan Lambada green telah dibeli sejak 2017 namun baru kami tempati di Januari 2019. Tergugat yang berinisiatif untuk membeli rumah tersebut dan membayar uang muka rumah dari hasil Tergugat bekerja sebagai agen asuransi, didaftarkan atas nama Tergugat dan Penggugat yang membayar cicilan bulannya, pada awal Oktober 2019, Penggugat meminta rumah tersebut didaftar atas nama Penggugat/balik namanya;

- ALASAN GUGATAN POINT 7:

Bahwa sebagai manusia biasa tentunya kesabaran Penggugat ada batasnya, sikap dan perilaku Tergugat rupanya sudah tidak dapat diubah lagi, antara Penggugat dan Tergugat rasanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada kebersamaan untuk hidup berumah tangga lagi;

JAWABAN TERGUGAT:

Pernikahan adalah mempersatukan dua individu yang sangat berbeda, sehingga sangat wajar terjadinya perselisihan, akibat adanya ketidakcocokan. Tergugat percaya Majelis Hakimpun setuju dengan pernyataan Tergugat, bahwa tidak satupun pernikahan di dunia ini yang tidak mengalami perselisihan akibat ketidakcocokan. Hal tersebut sangatlah wajar, namun artinya bisa menjadi berbeda tergantung sudut pandang masing-masing. Dan seperti yang telah disebutkan diawal bahwa dalam pernikahan Kristen apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak ada yang bisa memisahkan kecuali maut (kematian);

Tergugat percaya pernikahan Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan dan masih dapat dipulihkan;

- ALASAN GUGATAN POINT 8:

Walaupun Penggugat sudah berpisah rumah dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertanggungjawab dengan kebutuhan anak Penggugat sampai anak Penggugat dewasa;

JAWABAN TERGUGAT:

Hal tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya:

- Penggugat tidak membayar uang asuransi pendidikan Joshua (smart Kids);
- Penggugat tidak membayar BPJS kesehatan kami sekeluarga (saya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan anak) 3 bulan terakhir;

- Sejak Penggugat keluar dari rumah, Penggugat hanya memberikan uang cash sekitar 7 Agustus 2019 sebesar Rp1.200.000,00 Penggugat tidak berinisiatif untuk memberikan uang bulanan, Penggugat baru memberi uang itupun setelah diminta. Dan setelah 7 Agustus, Penggugat baru memberikan uang 3 kali (sekali Rp100.000,00 dan 2 kali Rp200.000,00);
- Penggugat tidak memberikan uang yang cukup untuk membiayai kebutuhan kehidupan yang layak untuk anak kami Joshua;
- Sampai dengan hari ini Penggugat tidak memberikan uang untuk menafkahi anak kami;

- ALASAN GUGATAN POINT 9:

Mengingat Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap, maka Penggugat menghendaki hak anak jatuh kepada Penggugat, ini semata-mata demi perkembangan psikis serta masa depan pendidikan anak Penggugat;

JAWABAN TERGUGAT:

- Sampai dengan hari ini Penggugat tidak memberikan uang untuk menafkahi anak kami, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat kurang peduli dan kurang bertanggungjawab atas kebutuhan pokok anak kami Joshua;
- Walaupun saat ini Tergugat tidak punya penghasilan tetap, Tergugat percaya pasti ada berkat yang diberikan Tuhan buat umatNya yang memegang teguh perintahnya. Dan sesuai janji Firman Tuhan bahwa keturunan orang benar tidak akan dibiarkan meminta-minta;
- Adik kandung Tergugat Pdm.Ritha Suprpto (pernah tinggal bersama kami di Ruko BP) yang sekarang melayani sebagai pendeta muda atau di gembala di Gekari di Tamiang laying-Desa patai Kalimantan Tengah, sangat peduli memperhatikan kebutuhan Joshua dari bayi sampai sekarang;
- Walaupun demikian Tergugat akan berusaha sebaik mungkin mencari pekerjaan demi memberikan penghidupan yang layak demi anak kami Joshua Destiny Kahiking;

Melalui kesempatan ini Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim dapat menolong keluarga kami dari terjadinya perpecahan dan kehancuran, menolong suami saya (Penggugat) dari melakukan kesalahan fatal yang akan disesali seumur hidupnya. Dan meminta Majelis Hakim untuk membantu mengingatkan suami saya (Penggugat) membatalkan niatnya bercerai dengan pertimbangan-

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan sebagai berikut:

1. Saya masih dan amat sangat mengasihi dan mencintai suami saya dari hati saya yang paling dalam;
2. Saya mengampuni setiap kesalahan suami saya (Penggugat), walaupun sebenarnya justru yang memiliki hak dan paling memiliki alasan yang kuat untuk menuntut gugatan cerai sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan menuntut pidana pasal 284, tetapi saya memutuskan untuk tidak melakukannya;
3. Perubahan pola pikir saya (Tergugat) mengenai pernikahan bahwa pernikahan kami adalah perjanjian seumur hidup yang kami ucapkan dihadapan Tuhan dan disaksikan jemaat yang hanya terjadi sekali dan berlaku untuk seumur hidup, tidak ada yang dapat memisahkan kecuali kematian. Kesatuan pernikahan tidak terjadi dengan sendirinya tetapi harus terus menerus diupayakan. Juga saya menyadari bahwa bahagia itu bukan tujuan utama pernikahan, tetapi bahagia harus dimulai dari bahagia dengan diri sendiri, dan mengupayakan kebahagiaan terjadi secara bersama-sama dan dilakukan secara terus menerus, tidak terjadi dalam sekejap mata tanpa melakukan apa-apa, tapi adalah proses setiap hari, susah tapi bisa, bisa tapi susah;

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat di atas, maka Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat membatalkan permintaan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terbanding semula Tergugat tersebut, pihak Pembanding semula Penggugat telah mengajukan **replik** tanggal 17 Desember 2019, dan terhadap replik tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan **duplik** tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, jawaban Terbanding semula Tergugat, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan **putusan** tanggal 12 Mei 2020 Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bpp, dengan dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Terbanding semula Tergugat, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca **Relas Pemberitahuan Putusan** Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bpp kepada Terbanding semula Tergugat yang tidak hadir saat dibacakan putusan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 Mei 2020;

Membaca **Akte Pernyataan Permohonan Banding** Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa tanggal **18 Mei 2020** Pembanding semula Penggugat, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal **12 Mei 2020** Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bpp tersebut;

Membaca **Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bpp, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 11 Juni 2020;

Membaca **Tanda Terima Memori Banding** Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bpp, yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan **memori banding** tanggal 04 Juni 2020 sebagai berikut:

Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara perceraian Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 12 Mei 2020, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.141.000,00;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat,

Bahwa terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut Pemohon Banding tidak dapat menerima dan mengajukan banding dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam Putusannya Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 12 Mei 2020, tidak dengan cermat mempertimbangkan alasan cerai yang Penggugat ajukan, alasan cerai yang Penggugat ajukan karena sikap dari Tergugat/Terbanding yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri untuk mengurus rumahtangga dan keluarga yang Penggugat/Pembanding bina, selain itu Tergugat juga tidak bisa lagi memiliki keturunan sedang Penggugat/Pembanding

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingini adanya keturunan yang lahir dari darah daging Penggugat sendiri, jadi bukan karena adanya perselingkuhan Penggugat dengan perempuan lain. Alasan tersebut diajukan oleh Tergugat untuk menentang dari perceraian yang Penggugat/Pembanding ajukan;

2. Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan mandul tidak dapat melahirkan anak, sehingga harapan Penggugat untuk mendapatkan keturunan yang berasal dari benih Penggugat sendiri tidak akan pernah terwujud jika Penggugat/Pembanding terus mempertahankan rumahtangga dengan Tergugat/Terbanding;
3. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat/Terbanding, yang mengurus rumahtangga Penggugat dan anak-anak Penggugat/Pembanding adalah Pembanding sendiri, mulai dari mencari nafkah uang, sampai di rumah memasak mencuci dan mengurus anak, dan ini berlangsung sudah bertahun-tahun selama Penggugat/Pembanding memulai rumahtangga dengan Tergugat/Terbanding, dan Tergugat beberapa kali diberitahu tidak mau merubah prilakunya untuk bekerja melaksanakan kewajibannya mengurus rumahtangga;
4. Bahwa setiap Penggugat selalu menegur Tergugat/Terbanding, setiap itu juga terjadi pertengkaran dan hampir setiap hari Penggugat/Pembanding bertengkar dengan Tergugat, dan akhirnya Penggugat/Pembandingpun sudah tidak tahan lagi hidup berumahtangga dengan Tergugat/Terbanding dan memilih untuk berpisah dengan Tergugat/Terbanding;
5. Bahwa sangat tidak benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyebutkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat karena Penggugat sendiri telah mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bukan istrinya adalah tidak dapat diartikan dari sebuah rumahtangga sudah tidak harmonis melainkan sebagai suatu alasan yang tidak sah dalam memenuhi suatu kriteia penyelesaian dan pertengkaran dalam rumahtangga, bahwa pertimbangan hukum yang diajukan oleh majelis tersebut adalah tidak relevan dengan dalil gugatan yang Penggugat/Pembanding ajukan;
6. Bahwa Penggugat/Pembanding sampai saat ini sudah tidak serumah lagi alias sudah pisah rumah dengan Tergugat/Terbanding, dengan demikian harapan untuk rukuk lagi dan berdamai dengan Tergugat/Terbanding sudah tidak memungkinkan, oleh karenanya Penggugat sudah tidak dapat lagi membina rumahtangga dengan Tergugat/Terbanding, selain harus cerai dengan Tergugat/Terbanding;

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menerima permohonan banding yang Penggugat ajukan selanjutnya memberikan putusan:

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 12 Mei 2020, mengadili sendiri:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 12 Mei 2020;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Balikpapan tanggal 6 Februari 2007 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam Nomor 767/PKW-CS-BTM/2007 tanggal 6 Februari 2007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh anak angkat bernama Joshua Desteny Kahiking jenis kelamin laki-laki umur 4 tahun tanggal lahir Balikpapan, 30 Januari 2015 diserahkan kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara perceraian ini kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca **Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding** Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bpp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 11 Juni 2020;

Membaca **Tanda Terima Kontra Memori Banding** Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan **kontra memori banding** tanggal 23 Juni 2020 sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- I. Dasar pengajuan kontra memori banding:
 1. Bahwa Terbanding telah menerima pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bpp pada Selasa 12 Mei 2020;
 2. Bahwa Terbanding menerima Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tentang adanya Permohonan Banding dari Pembanding pada Kamis 11 Juni 2020;
 3. Bahwa selanjutnya pada Kamis 11 Juni 2020 menerima Memori Banding tertanggal 2 Juni 2020;
 4. Bahwa dengan demikian pengajuan Kontra Memori Banding ini sesuai dengan tatacara dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang, dan oleh karenanya sudah sepatutnya dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
- II. Alasan-alasan banding hanya merupakan pengulangan dalil terkait penilaian atas fakta dan bukti yang telah dipertimbangkan dengan cermat dan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan;
Sebelum menanggapi memori banding Pembanding, Terbanding menegaskan hal berikut ini:
Bahwa putusan Pengadilan Negeri terhadap perkara Perdata Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bpp telah benar dan sesuai hukum;
Adapun amar PUTUSAN Pengadilan Negeri tanggal 12 Mei 2020 terhadap perkara Perdata Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bpp adalah berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- A. Bahwa seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah mempertimbangkannya secara cermat, teliti dan seksama sehingga putusan tersebut patut dan layak dipertahankan dan dikuatkan kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa, memutus perkara nantinya walapun ada keberatan dari pihak Pembanding;
- B. Bahwa atas putusan tersebut Pembanding telah mengajukan banding dengan alasan-alasan yang termuat dalam Memori Bandingnya;

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT SMR



C. Bahwa Terbanding secara tegas menolak seluruh dalil, alasan dalam memori banding sebagaimana diuraikan berikut ini:

Memori banding point 1 (satu):

"Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam putusannya, tidak dengan cermat mempertimbangkan alasan cerai yang Penggugat ajukan, alasan cerai yang Penggugat ajukan karena sikap dari yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri untuk mengurus rumahtangga dan keluarga yang Penggugat bina, selain itu juga tidak bisa lagi memiliki keturunan sedang Penggugat menginginkan adanya keturunan yang lahir dari darah daging Penggugat sendiri, jadi bukan karena adanya perselingkuhan Penggugat dengan perempuan lain;

Tanggapan Terbanding atas hal tersebut:

1. Bahwa keberatan tersebut tanpa fakta dan dasar hukum yang jelas karena Tergugat/Terbanding telah berusaha semampu melaksanakan tugas kewajiban sebagai istri, sebagai Ibu rumah tangga dan melayani Pembanding/Penggugat dengan segala kemurnian, pengorbanan dan ketulusan hati, bahkan ikut bekerja menanggung biaya kebutuhan rumahtangga selama Pembanding/Penggugat belum memiliki pekerjaan tetap sejak menikah tahun 2007 hingga tahun 2014, namun semua itu seolah tidak dirasakan oleh Pembanding/Penggugat;
2. Bahwa Terbanding secara tegas menolak pernyataan Pembanding bahwa Terbanding tidak bisa lagi memiliki keturunan. Hal tersebut merupakan tuduhan yang keji tanpa memberikan fakta medis. Selama pernikahan baik Terbanding maupun Pembanding belum pernah memeriksakan mandul/masalah kesehatan yang berhubungan dengan hal tersebut. Perkara mandul atau tidaknya dapat berasal dari kedua belah pihak dan Pembanding langsung memberikan statement keji dan sensitive. Pernyataan Pembanding tanpa didukung fakta dan dibuktikan oleh rekam medis yang dikeluarkan dokter maka pernyataan tersebut merupakan tuduhan tanpa dasar hukum sehingga wajib ditolak dan dikesampingkan;
3. Faktanya ada seorang anak yang dianugerahkan kepada kami berdua bernama Joshua Desteny Kahiking yang walaupun tidak dilahirkan secara biologis namun atas persetujuan dan kesepakatan bersama mengadopsi anak tersebut menjadi anak kandung kami

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT SMR



dan merupakan anugerah terbesar dalam kehidupan rumah tangga kami. Persoalan hingga saat ini belum memiliki anak biologis adalah kehendak Yang Maha Kuasa, secara medis Tergugat/Terbanding sehat dan tidak ada indikasi .medis yang menyatakan Tergugat/Terbanding maupun Pembanding mandul sehingga tuduhan bahwa Tergugat/Terbanding tidak bisa lagi memiliki keturunan adalah pernyataan tanpa dasar hukum sehingga wajib ditolak;

4. Pernyataan Pembanding yang menyatakan bukan karena adanya perselingkuhan Penggugat dengan perempuan lain berbanding terbalik dengan kesaksian dari pihak Pembanding yaitu Sdri Restiani Anjelina Kahiking yang adalah adik kandung Pembanding yang menyatakan bahwa Sdri Restiani pernah mendengar adanya perselingkuhan Pembanding sekitar 5 sampai 6 bulan lalu dan juga mengecek langsung kepada perempuan yang menjadi selingkuhannya dan dijawab "Ya";
5. Bahwa dalam hal ini terbukti dengan jelas bahwa Pembanding membuat alasan yang tidak jelas bahkan menutupi fakta perselingkuhannya;
6. Bahwa dalam jawaban pada pemeriksaan tingkat pertama Terbandoing mengungkapkan fakta bahwa pada Selasa 26 Desember 2017, Terbandoing mengetahui bahwa Pembandoing memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) dari Handphone milik Pembandoing. Esok paginya pada Rabu 27 Desember 2017, pada doa pagi kami, kami berdoa saling berpegangan tangan, Terbandoing memutuskan untuk mengampuni dan memaafkan Pembandoing dan Pembandoing juga berdoa dan berjanji tidak melakukannya lagi dan tidak lagi berhubungan dengan Ida – WILnya;

Memori banding point 2 (dua):

"Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan mandul tidak dapat melahirkan anak, sehingga harapan Penggugat untuk mendapatkan keturunan yang berasal dari benih Penggugat tidak akan pernah terwujud jika Pembandoing/Penggugat terus mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat/Terbandoing;

Tanggapan Terbandoing atas hal tersebut:

1. Bahwa Terbandoing secara tegas menolak pernyataan Pembandoing bahwa Terbandoing telah dinyatakan mandul dan tidak bisa

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT SMR



melahirkan anak. Hal tersebut merupakan tuduhan yang keji tanpa memberikan fakta medis. Selama pernikahan baik Terbanding maupun Pembanding belum pernah memeriksakan mandul/masalah kesehatan yang berhubungan dengan hal tersebut yang berarti tidak ada indikasi medis yang menyatakan Tergugat/Terbanding maupun Pembanding adalah mandul;

2. Perkara mandul atau tidaknya dapat berasal dari pernyataan salah satu atau kedua belah pihak namun wajib dibuktikan oleh rekam medis yang dikeluarkan dokter maka pernyataan Pembanding tersebut merupakan tuduhan tanpa dasar hukum sehingga wajib ditolak dan dikesampingkan;
3. Bahwa Terbandingpun memiliki harapan yang sama dengan Penggugat untuk mendapatkan keturunan dari darah daging. Terbanding sadar dan paham bahwa anugerah keturunan itu adalah pemberian Yang Maha Kuasa dan sebagai manusia tidak memiliki campur tangan dalam hal ini;

Memori banding point 3 (tiga):

"Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Tergugat/Terbanding yang mengurus rumahtangga Penggugat dan anak-anak Pembanding/Penggugat adalah Pembanding sendiri, mulai dari mencari nafkah uang, sampai di rumah memasak, mencuci dan mengurus anak, dan ini berlangsung sudah bertahun-tahun selama Pembanding/Penggugat memulai rumah tangga dengan Tergugat/Terbanding dan Tergugat beberapa kali diberitahu tidak mau merubah perilakunya untuk bekerja melaksanakan kewajiban mengurus rumahtangga";

Tanggapan Terbanding atas hal tersebut:

1. Bahwa Terbanding secara tegas menolak pernyataan Pembanding, ha ini merupakan pembohongan dan mengada-ada karena yang mengurus anak adalah Terbanding, sebaliknya Pembanding lebih banyak di luar rumah bahkan tanpa sepengetahuan Terbanding;
2. Bahwa sejak menikah tahun Februari 2007 hingga tahun 2014 Pembanding tidak memiliki pekerjaan tetap bahkan selalu berpindah-pindah tempat pekerjaan, sehingga untuk membantu perekonomian keluarga, Terbanding tetap bekerja meskipun hanya paruh waktu sebagai guru honor agama Kristen sampai dengan Juni 2019 dan Dosen Agama Kristen sampai sekarang;
3. Bahwa dalam Duplik Tergugat/Terbanding telah meminta

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT SMR



Pembanding untuk membuktikan bahwa Pembanding telah menjadi pemberi nafkah utama sejak menikah Februari 2007, dan Pembanding tidak dapat memberikan bukti ke persidangan atas hal ini;

4. Bahwa Terbanding melakukan usaha yang terbaik untuk mengatur waktu dan berperan sebagai wanita yang bekerja, sebagai istri dan sebagai Ibu;
5. Bahwa saat Terbanding bekerja, sudah sewajarnya Pembanding yang saat itu tidak bekerja tetap juga ikut berperan dalam kehidupan berumah tangga;
6. Bahwa Terbanding sudah memberi keterangan pada sidang sebelumnya bahwa Terbanding pernah mengalami kecelakaan sepeda motor pada 2011, yang mengakibatkan pergelangan tangan sebelah kanan patah, dan memiliki dampak yang dirasakan sampai dengan hari ini. Oleh karena hal tersebut maka Terbanding tidak dapat lagi mengangkat barang berat dan kambuh saat cuaca dingin atau mengenai air terlalu lama yang berakibat secara langsung pada pelaksanaan pekerjaan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Terbanding hanya mampu mencuci pakaian yang ringan- ringan saja, lebih dari pada itu menggunakan mesin cuci atau laundry atau dikerjakan oleh Pembanding;
7. Meskipun Pembanding kurang dalam menjalankan peransertanya sebagai Kepala Rumah Tangga, namun Terbanding dengan segala keterbatasannya tetap setia mendampingi dan melakukan peran serta sebagai istri dan ibu rumah tangga dan tidak memperlakukan perihal tersebut dan tetap menghargai dan menghormati Pembanding sebagai suami;

Memori banding point 4 (empat):

"Bahwa setiap Penggugat selalu menegur Tergugat/Terbanding setiap itu juga terjadi pertengkaran dan hampir setiap hari Pembanding/Penggugat bertengkar dengan Tergugat, dan akhirnya Pembanding/Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat/Terbanding dan memilih untuk berpisah dengan Tergugat/Terbanding";

Tanggapan Terbanding atas hal tersebut:

1. Bahwa dalam proses kehidupan berumah tangga adalah wajar. Menyatukan 2 pribadi dengan sikap, sifat, budaya dan latar



belakang yang berbeda adalah satu kewajiban bila terjadi permasalahan, ketidakmengertian, ketidaksepahaman, perbedaan bahasa, perbedaan budaya, di mana hal-hal tersebut bisa menjadi sumber perselisihan/perbedaan pendapat. Semua rumahtangga merasakan hal demikian. Adalah bohong jika dalam rumahtangga tidak pernah terjadi pertengkaran, bila setiap orang yang berumahtangga dengan alasan pertengkaran lalu dengan mudahnya memutuskan bercerai maka dipastikan banyak rumahtangga akan hancur dan hal tersebut menciptakan generasi tanpa kasih sayang orangtua yang utuh. Terlebih Tuhan dan agama Kristen yang anut, yaitu hanya maut (kematian) yang dapat memisahkan. Matius 19:6 "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia";

2. Dalam pernikahan Kristen, suami dan istri berhak menuntut kesetiaan pasangan hidupnya. Suami bukan semata kepala rumahtangga dan istri bukan semata jadi penolong bagi suami sementara di dunia ini, tetapi juga menjadi teman pewaris kehidupan yg kekal (I Petrus 3:7). Selama kedua pasangan ini masih hidup, tidak ada alasan apapun yang dapat memisahkan, kecuali karena kematian (maut);
3. Terbanding menolak dengan tegas pernyataan hampir setiap hari bertengkar, hal ini merupakan alasan mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding. Dan telah terbukti pada pemeriksaan pertama bahwa perselisihan baru terjadi sejak Pembanding memiliki hubungan dengan WIL (Wanita Idaman Lain);
4. Bahwa pada jawaban di sidang sebelumnya bahwa Terbanding menyatakan bahwa percekcoakan terjadi sejak Pembanding pulang dari dinas di Lombok pada 26 Juni 2019. Semenjak itu tingkah laku Pembanding berubah sama sekali bahkan setiap hari selalu online dengan WIL yang ternyata Pembanding terus berhubungan sejak 2017 (Tanggapan Memori banding point 1, nomor 6);
5. Bahwa perubahan sikap Pembanding terjadi sejak memiliki wanita lain dan bukan karena Terbanding yang tidak bisa ditegur oleh Pembanding;
6. Bahwa terbukti pada persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi dari pihak Pembanding yaitu Sdri Restiani Anjelina Kahiking yang adalah adik kandung Pembanding bahwa saksi pernah

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT SMR



mendengar adanya perselingkuhan Pembanding dan langsung mengecek dan dijawabnya oleh perempuan tersebut/wanitanya Pembanding dengan jawaban YA;

7. Bahwa Terbanding yang adalah lulusan Sekolah Theologia dan sudah melayani dalam dunia Gereja, paham benar bagaimana harus bersikap sebagai seorang istri. Bahwa Istri adalah penolong suami dan wajib tunduk kepada suami. Bahwa Terbanding selalu mendoa-kan Pembanding agar bisa diinsafkan dari jalannya yang keliru;

Memori banding point 5 (lima):

"Bahwa sangat tidak benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang menyebutkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat karena Penggugat sendiri telah mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bukan istrinya adalah tidak dapat diartikan dari sebuah rumahtangga sudah tidak harmonis melainkan sebagai suatu alasan yang tidak sah dalam memenuhi suatu kriteria perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga, bahwa pertimbangan hukum yang diajukan oleh Majelis tersebut tidak relevan dengan dalil gugatan yang Pembanding/Penggugat ajukan;

Tanggapan Terbanding atas hal tersebut:

1. Bahwa Terbanding menolak secara tegas pernyataan Pembanding;
2. Majelis Hakim Pengadilan Balikpapan telah mempertimbangkan putusannya dengan cermat, teliti dan seksama. "Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180K/PDT/1985 tertanggal 24 Desember 1986 dengan kaidah dasar bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan (*onheelpbare tweespalt*) bukanlah ditetapkan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan akan tetapi dari kenyataan adalah terbukti benar adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan kembali, sehingga dalam pemeriksaan tingkat pertama didapati bahwa Pembanding/Penggugat telah nyata kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keluarganya dan bahkan hendak menceraikan Tergugat /Terbanding sejak mempunyai wanita lain";

Bahwa dasar pertimbangan sudah tepat dan sesuai dengan fakta dan bukti dalam persidangan, sehingga tidak ada satupun alasan

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT SMR



hukum bisa menerima gugatan tersebut, dengan demikian mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi yang mengadili, memutus perkara ini kembali menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan;

Memori banding point 6 (enam):

“Bahwa Pembanding/Penggugat sampai saat ini sudah tidak serumah lagi alias sudah pisah rumah dengan Tergugat/Terbanding, dengan demikian harapan untuk rujuk lagi dan berdamai dengan Tergugat/Terbanding sudah tidak memungkinkan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak dapat lagi membina rumahtangga dengan Tergugat/Terbanding selain harus cerai dengan Tergugat/Terbanding.”;

Tanggapan Terbanding atas hal tersebut:

1. Bahwa Terbanding menolak secara tegas pernyataan Pembanding;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan telah mempertimbangkan putusannya dengan cermat, teliti dan seksama. "Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2249K/PDT/1992 bahwa pertengkaran antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) yang disebabkan karena Penggugat berhubungan dengan wanita lain sebagai wanita simpanannya yang telah hidup bersama, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan merupakan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai disebut pada Pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;
3. Bahwa apapun yang dilakukan oleh Pembanding/Penggugat terhadap Tergugat/ Terbanding pintu rumah Tergugat/Terbanding tetap terbuka bagi Pembanding/Penggugat sampai kapanpun, bahkan pintu maaf tetap selalu terbuka dan segala doa terbaik tetap Tergugat/Terbanding panjatkan kepada Sang Kuasa agar hatinya diubah dan kembali membangun rumahtangga dan mendidik anak yang telah dianugerahkan secara bersama-sama. Dan itulah yang Tuhan kehendaki, setiap orang yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh bercerai. Seperti yang tertulis dalam Firman Tuhan, Matius 19:6 " Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia". Terbanding ingin menerapkan isi dalam Firman Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami;
4. Bahwa pada pemeriksaan sebelumnya disebutkan bahwa pada 27

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 Pembanding/Penggugat juga berdoa dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi dan tidak berhubungan dengan Ida (Wanita Idaman Lainnya), bahwa masih ada harapan pemulihan bagi rumahtangga Pembanding dan Terbanding untuk pulih kembali;

5. Bahwa seluruh alasan yang dikemukakan Pembanding dengan alasan-alasan/keberatan-keberatan sebagaimana disebutkan dalam Memori Banding secara hukum haruslah ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan dan prinsip hukum yang berlaku;

PETITUM:

Maka berdasarkan hal-hal dan seluruh uraian di atas maka dengan ini Terbanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak Banding dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 12 Mei 2020;
4. Menghukum Pembanding membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau: Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo etbono*);

Membaca **Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding** Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bpp yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menerangkan bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 24 Juni 2020;

Membaca **Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara** Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Bpp tanggal 24 Juni 2020 kepada Pembanding semula Penggugat, dan tanggal 11 Juni 2020 kepada Terbanding semula Tergugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, diterangkan bahwa kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara yang diajukan permohonan banding ini, yakni perkara Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bpp, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 12 Mei 2020 dengan dihadiri Penggugat sekarang Pembanding, dan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, diajukan pada tanggal 18 Mei 2019 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 Mei 2020 Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bpp yang dimohonkan banding, Berita Acara Persidangan beserta semua surat dan saksi-saksi dalam berkas perkara, dan setelah pula membaca dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Penggugat, serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar yang relevan dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan bahwa dalil alasan Pembanding semula Penggugat bahwa selama ini Terbanding semula Tergugat mandul dan tidak akan dapat melahirkan anak kandung dari Pembanding semula Penggugat sehingga tidak akan dapat meneruskan garis keturunan dan nama besar keluarga Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan Pembanding semula Penggugat dalam replik dan diulangi dalam memori bandingnya, adalah dalil dan alasan yang tidak dapat diterima secara hukum karena dalil tersebut tanpa didukung dengan data-data dukung medis yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Terbanding semula Tergugat seperti diuraikan dalam kontra memori bandingnya, oleh karena itu keberatan-keberatan pihak Pembanding semula Penggugat, sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya, yang notabene substansinya pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, haruslah dikesampingkan, sedangkan kontra memori

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan oleh pihak Terbanding semula Tergugat, dapat diterima karena selaras dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 Mei 2020 Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bpp dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemanding semula Penggugat, tetap berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pemanding semula Penggugat, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb.1927/227 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura*), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 Mei 2020 Nomor 184/Pdt.G/2019/PN Bpp yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin, tanggal 7 September 2020 oleh kami, Railam Silalahi, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, dengan Sugiyanto, S.H.,M.Hum. dan Badrun Zaini, S.H.,M.H., masing-masing

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 28 Juli 2020 Nomor 116/PDT/2020/PT SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada **hari Jumat, tanggal 11 September 2020**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. Gusti Taufik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sugiyanto, S.H., M.Hum.

Railam Silalahi, S.H., M.H.

Badrun Zaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gusti Taufik, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Meterai putusan : Rp 6.000,00
- Redaksi putusan : Rp 10.000,00
- Biaya proses : Rp134.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28